



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari ;

1. Pembina Pejabat Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Kabag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah :
 - a. Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Kasubag Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Kasubag Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Kasubag Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - f. Kasubag Hukum Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub bagian Teknis dan Hupmas.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 37
Tahun 2015
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat:

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

